



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tamrin Bin Safi'i
2. Tempat lahir : Nalo Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 50/8 Juni 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DS Baru Nalo, Kecamatan Nalo Nantan, Kabupaten Merangin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Desa Baru Nalo

Terdakwa Tamrin Bin Safi'i ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Toni Irwan Jaya,SH,Muhammad Zein.SH,Juarno.SH,Susi Susanti.SH,Yuli Rizki Melawati,SH,Fajar Ghozali Muslim,SH dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Merangin Advokasi Terpadu (LBH-MATA) beralamat di jalan kesehatan Lorong Mawar RT024,Kel Pematang Kandis,Kecamatan Bangko,Kabupaten Merangin,Provinsi Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Oktober 2022 dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko nomor 125/S.Kh/Pid/XI/2022/PNBKo tanggal 9 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Bko tanggal 4 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Bko tanggal 4 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "Tamrin Bin Safi'i" terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, orang perseorangan yang karena kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan", sebagaimana Dakwaan Kombinasi Kedua Subsidiar Penuntut Umum melanggar Paragraf 4 Pasal 37 Angka 13 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa "Tamrin Bin Safi'i" dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan Pidana Denda sebesar Rp.250.000.000(dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol : BH 8540 BI
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol : BH 8540 BI atas nama Feri NstDigunakan sebagai barang bukti pada perkara atas nama Tri Handoyo Bin Gempar
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Canter Colt Diesel warna kuning Nopol : BH 8168 FU
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Canter Colt Diesel warna kuning Nopol : BH 8168 FU atas nama Kusrandi Manulang
 - 1 (satu) Unit Handphone Nokia tipe 105 Warna HitamDigunakan sebagai barang bukti pada perkara atas nama Sutikno Bin Katno

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu Olahan Kelompok Meranti sebanyak 142 batang atau 4 M³
- Kayu Olahan Kelompok Meranti sebanyak 544 batang atau 12,9 M³
- Kayu Olahan Kelompok Meranti sebanyak 118 batang atau 3,7 M³
(berdasarkan berita acara pengukuran kayu gergajian pada tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani Tim Pengukur Yuriono, SP, LLI Suwandi, SP, dan Hotmaida Sillalahi dengan hasil pengukuran kayu gergajian keseluruhan sebanyak 804 keping = 20,7044 M³ termasuk ke dalam kelompok meranti dengan rincian : Meranti Batu sebanyak 289 keping = 7,0188 M³ dan Mersawa sebanyak 515 keping = 13,6856 M³)
- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y20S Warna Hitam

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

I. DAKWAAN:

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa TAMRIN Bin SAFI'I pada hari Selasa Tanggal 6 September 2022 Sekira Pukul 21.00 WIB bertempat di jalan lintas simpang PT. HAN Desa Nalo Gedang, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut:

- Berawal pada bulan Agustus 2022 Terdakwa menghubungi tukang gesek kayu yaitu Saudara ZULKIFLI dan Saudara BHRUL dengan tujuan mencari kayu jenis meranti batu hasil penebangan yang berasal dari hutan perbatasan wilayah Nalo Gedang dan Desa Baru Nalo untuk Terdakwa jual dan gunakan sendiri, kemudian pada akhir bulan Agustus 2022 Saudara ZULKIFLI menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan bahwa kayu sudah selesai dengan ukuran sesuai pesanan, kemudian Terdakwa menuju lokasi untuk mengangkut kayu yang dipesan tersebut dengan menggunakan mobil untuk dibawa menuju simpang PT. HAN Desa Nalo Gedang, Kabupaten Merangin.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi SUTIKNO Bin KATNO (dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan "Tik lagi dimano? bisa bantu langsir kayu abang bawa kerumah" kemudian Saksi SUTIKNO menjawab "saya lagi bongkar sawit di pabrik, kayu dimano bang?" kemudian Terdakwa mengatakan "kayu ada di Simpang HTI Sungai Marigan" (yang sekarang disebut Simpang PT. HAN), Saksi SUTIKNO menjawab "Yo tau, berapa mobil yang dibutuhkan bang?" Terdakwa menjawab "sekitar 3 (tiga) mobil, tolong cari mobil yo, amprah (upah) mobil nanti abang kasih Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perkubik" selanjutnya Saksi SUTIKNO menjawab "yo la, palingan habis magrib baru selesai bang". Kemudian pada pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali menelpon Saksi SUTIKNO dengan mengatakan "sudah bongkar tik" kemudian Saksi SUTIKNO mengatakan "bentar lagi bang" kemudian Terdakwa mengatakan "ada mobil tambahan tu" Saksi SUTIKNO menjawab "ada bang" Terdakwa mengatakan "yo la, saya tunggu". Setelah itu Terdakwa menuju lokasi kayu di simpang PT. HAN Desa Nalo Gedang, pada pukul 20.00 WIB datanglah Saksi SUTIKNO dengan mengendarai Mobil Truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan NOPOL. BH 8168 FU sementara Saksi TRI HANDOYO mengendarai Mobil Truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan NOPOL. BH 8540 BI dan Saksi IRPANDI mengendarai Mobil Truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan NOPOL. BA 8126 VU, kemudian kayu milik Terdakwa yang berada simpang PT. HAN tersebut diangkut oleh Saksi SUHARDIANTO, Saksi DAHNIL dan Saksi HANAPI untuk dimasukkan kedalam bak mobil milik Saksi TRI HANDOYO sebanyak 4 M³ (empat kubik) dan setelah itu dilanjutkan kedalam bak mobil Saksi

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTIKNO untuk dibawa menuju rumah Terdakwa di Desa Baru Nalo, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, saat kayu sedang dimasukkan ke dalam bak mobil Saksi SUTIKNO, datang Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan beberapa orang serta barang bukti yang berada di lokasi untuk dibawa menuju Polres Merangin.

- Bahwa Terdakwa membeli 1 M³ (satu kubik) kayu jenis meranti batu mengeluarkan modal sebagai berikut:
 - Harga pembelian kayu dari lokasi sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Perkubik;
 - Upah lansir dari lokasi penebangan ke pinggir jalan (tempat yang bisa dilalui mobil) Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) Perkubik;
 - Upah muat ke atas Mobil Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Perkubik;
 - Upah angkutan mobil dari Lokasi menuju rumah Terdakwa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Perkubik.

Jadi, modal yang Terdakwa keluarkan untuk 1 Kubik kayu meranti batu dan mersawa adalah kurang lebih senilai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kayu tersebut Terdakwa jual kembali dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) perkubik sehingga Terdakwa mendapat keuntungan senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perkubik.

- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan kayu olahan tanpa memiliki Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) yang diterbitkan oleh Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai penerbit dokumen SKSHHK pada pemegang perizinan berusaha.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu oleh YURIONO, SP, ILI SUWANDI, SP dan HOTMAIDA SILALAH dengan Surat Tugas Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IV Jambi Nomor : ST. 290/BPHP.IV/TU/UM/09/2022, tanggal 12 September 2022 dengan hasil pengukuran kayu gergajian sebanyak 804 keping = 20,7044 M³ termasuk kedalam Kelompok Meranti dengan rincian :

- Meranti Batu : 289 keping = 7,0188 M³
- Mersawa : 515 keping = 13,6856 M³

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 Tentang Perubahan tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan-

ATAU

KEDUA

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa TAMRIN Bin SAFI'I pada hari Selasa Tanggal 6 September 2022 Sekira Pukul 21.00 WIB bertempat di jalan lintas simpang PT. HAN Desa Nalo Gedang Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *"melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, orang perseorangan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan "* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut:

- Berawal pada bulan Agustus 2022 Terdakwa menghubungi tukang gesek kayu yaitu Saudara ZULKIFLI dan Saudara BAHRUL dengan tujuan mencari kayu jenis meranti batu hasil penebangan yang berasal dari hutan perbatasan wilayah Nalo Gedang dan Desa Baru Nalo untuk Terdakwa jual dan gunakan sendiri, kemudian pada akhir bulan Agustus 2022 Saudara ZULKIFLI menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan bahwa kayu sudah selesai dengan ukuran sesuai pesanan, kemudian Terdakwa menuju lokasi untuk mengangkut kayu yang dipesan tersebut dengan menggunakan mobil untuk dibawa menuju simpang PT. HAN Desa Nalo Gedang, Kabupaten Merangin.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi SUTIKNO Bin KATNO (dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan "Tik lagi dimano? bisa bantu langsir kayu abang bawa kerumah" kemudian Saksi SUTIKNO menjawab "saya lagi bongkar sawit di pabrik, kayu dimano bang?" kemudian Terdakwa mengatakan "kayu ada di Simpang HTI Sungai Marigan" (yang sekarang disebut Simpang PT. HAN), Saksi SUTIKNO menjawab "Yo tau, berapa mobil yang dibutuhkan bang?" Terdakwa menjawab "sekitar 3 (tiga) mobil, tolong cari mobil yo, amprah (upah) mobil nanti abang kasih Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perkubik" selanjutnya Saksi SUTIKNO menjawab "yo la , palingan habis magrib baru selesai bang". Kemudian pada pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali menelpon Saksi SUTIKNO dengan mengatakan "sudah bongkar tik" kemudian Saksi SUTIKNO mengatakan "bentar lagi bang" kemudian

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan “ada mobil tambahan tu” Saksi SUTIKNO menjawab “ada bang” Terdakwa mengatakan “yo la, saya tunggu”. Setelah itu Terdakwa menuju lokasi kayu di simpang PT. HAN Desa Nalo Gedang, pada pukul 20.00 WIB datanglah Saksi SUTIKNO dengan mengendarai Mobil Truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan NOPOL. BH 8168 FU sementara Saksi TRI HANDOYO mengendarai Mobil Truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan NOPOL. BH 8540 BI dan Saksi IRPANDI mengendarai Mobil Truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan NOPOL. BA 8126 VU, kemudian kayu milik Terdakwa yang berada simpang PT. HAN tersebut diangkut oleh Saksi SUHARDIANTO, Saksi DAHNIL dan Saksi HANAPI untuk dimasukkan kedalam bak mobil milik Saksi TRI HANDOYO sebanyak 4 M³ (empat kubik) dan setelah itu dilanjutkan kedalam bak mobil Saksi SUTIKNO untuk dibawa menuju rumah Terdakwa di Desa Baru Nalo, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, saat kayu sedang dimasukkan ke dalam bak mobil Saksi SUTIKNO, datang Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan beberapa orang serta barang bukti yang berada di lokasi untuk dibawa menuju Polres Merangin.

- Bahwa Terdakwa membeli 1 M³ (satu kubik) kayu jenis meranti batu mengeluarkan modal sebagai berikut:
 - Harga pembelian kayu dari lokasi sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Perkubik;
 - Upah lansir dari lokasi penebangan ke pinggir jalan (tempat yang bisa dilalui mobil) Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) Perkubik;
 - Upah muat ke atas Mobil Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Perkubik;
 - Upah angkutan mobil dari Lokasi menuju rumah Terdakwa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Perkubik.

Jadi, modal yang Terdakwa keluarkan untuk 1 Kubik kayu meranti batu dan persawanya adalah kurang lebih senilai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kayu tersebut Terdakwa jual kembali dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) perkubik sehingga Terdakwa mendapat keuntungan senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perkubik.

- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan kayu olahan tanpa memiliki Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) yang diterbitkan oleh Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai penerbit dokumen SKSHH pada pemegang perizinan berusaha.

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu oleh YURIONO, SP, ILI SUWANDI, SP dan HOTMAIDA SILALAH dengan Surat Tugas Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IV Jambi Nomor : ST. 290/BPHP.IV/TU/UM/09/2022, tanggal 12 September 2022 dengan hasil pengukuran kayu gergajian sebanyak 804 keping = 20,7044 M³ termasuk kedalam Kelompok Meranti dengan rincian :

- Meranti Batu : 289 keping = 7,0188 M³
- Mersawa : 515 keping = 13,6856 M³

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Paragraf 4 Pasal 37 Angka 13 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP-

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa TAMRIN Bin SAFI'I pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 Sekira Pukul 21.00 WIB bertempat di jalan lintas simpang PT. HAN Desa Nalo Gedang Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangko berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, orang perseorangan yang karena kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut:

- Berawal pada bulan Agustus 2022 Terdakwa menghubungi tukang gesek kayu yaitu Saudara ZULKIFLI dan Saudara BHRUL dengan tujuan mencari kayu jenis meranti batu hasil penebangan yang berasal dari hutan perbatasan wilayah Nalo Gedang dan Desa Baru Nalo untuk Terdakwa jual dan gunakan sendiri, kemudian pada akhir bulan Agustus 2022 Saudara ZULKIFLI menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan bahwa kayu sudah selesai dengan ukuran sesuai pesanan, kemudian Terdakwa menuju lokasi untuk mengangkut kayu yang dipesan tersebut dengan menggunakan mobil untuk dibawa menuju simpang PT. HAN Desa Nalo Gedang, Kabupaten Merangin.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi SUTIKNO Bin KATNO (dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan "Tik lagi dimano? bisa bantu langsir kayu abang bawa kerumah" kemudian Saksi SUTIKNO menjawab "saya lagi bongkar sawit di pabrik, kayu dimano bang?" kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Bko



mengatakan “kayu ada di Simpang HTI Sungai Marigan” (yang sekarang disebut Simpang PT. HAN), Saksi SUTIKNO menjawab “Yo tau, berapa mobil yang dibutuhkan bang?” Terdakwa menjawab “sekitar 3 (tiga) mobil, tolong cari mobil yo, amprah (upah) mobil nanti abang kasih Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perkubik” selanjutnya Saksi SUTIKNO menjawab “yo la, palingan habis magrib baru selesai bang”. Kemudian pada pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali menelpon Saksi SUTIKNO dengan mengatakan “sudah bongkar tik” kemudian Saksi SUTIKNO mengatakan “bentar lagi bang” kemudian Terdakwa mengatakan “ada mobil tambahan tu” Saksi SUTIKNO menjawab “ada bang” Terdakwa mengatakan “yo la, saya tunggu”. Setelah itu Terdakwa menuju lokasi kayu di simpang PT. HAN Desa Nalo Gedang, pada pukul 20.00 WIB datanglah Saksi SUTIKNO dengan mengendarai Mobil Truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan NOPOL. BH 8168 FU sementara Saksi TRI HANDOYO mengendarai Mobil Truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan NOPOL. BH 8540 BI dan Saksi IRPANDI mengendarai Mobil Truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan NOPOL. BA 8126 VU, kemudian kayu milik Terdakwa yang berada simpang PT. HAN tersebut diangkut oleh Saksi SUHARDIANTO, Saksi DAHNIL dan Saksi HANAPI untuk dimasukkan kedalam bak mobil milik Saksi TRI HANDOYO sebanyak 4 M³ (empat kubik) dan setelah itu dilanjutkan kedalam bak mobil Saksi SUTIKNO untuk dibawa menuju rumah Terdakwa di Desa Baru Nalo, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, saat kayu sedang dimasukkan ke dalam bak mobil Saksi SUTIKNO, datang Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan beberapa orang serta barang bukti yang berada di lokasi untuk dibawa menuju Polres Merangin.

- Bahwa Terdakwa membeli 1 M³ (satu kubik) kayu jenis meranti batu mengeluarkan modal sebagai berikut:
 - Harga pembelian kayu dari lokasi sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Perkubik;
 - Upah lansir dari lokasi penebangan ke pinggir jalan (tempat yang bisa dilalui mobil) Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) Perkubik;
 - Upah muat ke atas Mobil Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Perkubik;
 - Upah angkutan mobil dari Lokasi menuju rumah Terdakwa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Perkubik.

Jadi, modal yang Terdakwa keluarkan untuk 1 Kubik kayu meranti batu dan mersawa adalah kurang lebih senilai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kayu tersebut Terdakwa jual kembali dengan harga

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Bko



Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) perkubik sehingga Terdakwa mendapat keuntungan senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perkubik.

- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan kayu olahan tanpa memiliki Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) yang diterbitkan oleh Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai penerbit dokumen SKSHHK pada pemegang perizinan berusaha.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu oleh YURIONO, SP, ILI SUWANDI, SP dan HOTMAIDA SILALAH dengan Surat Tugas Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IV Jambi Nomor : ST. 290/BPHP.IV/TU/UM/09/2022, tanggal 12 September 2022 dengan hasil pengukuran kayu gergajian sebanyak 804 keping = 20,7044 M³ termasuk kedalam Kelompok Meranti dengan rincian :
 - Meranti Batu : 289 keping = 7,0188 M³
 - Mersawa : 515 keping = 13,6856 M³

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Paragraf 4 Pasal 37 Angka 13 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP-

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa Terdakwa TAMRIN Bin SAFI'I pada hari Selasa Tanggal 6 September 2022 Sekira Pukul 21.00 WIB bertempat di jalan lintas simpang PT. HAN Desa Nalo Gedang Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangko berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *"melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, orang perseorangan dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut:

- Berawal pada bulan Agustus 2022 Terdakwa menghubungi tukang gesek kayu yaitu Saudara ZULKIFLI dan Saudara BHRUL dengan tujuan mencari kayu jenis meranti batu hasil penebangan yang berasal dari hutan perbatasan wilayah Nalo Gedang dan Desa Baru Nalo untuk Terdakwa jual dan gunakan sendiri, kemudian pada akhir bulan Agustus 2022 Saudara ZULKIFLI menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan bahwa kayu sudah

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Bko



selesai dengan ukuran sesuai pesanan, kemudian Terdakwa menuju lokasi untuk mengangkut kayu yang dipesan tersebut dengan menggunakan mobil untuk dibawa menuju simpang PT. HAN Desa Nalo Gedang, Kabupaten Merangin.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi SUTIKNO Bin KATNO (dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan "Tik lagi dimano? bisa bantu langsir kayu abang bawa kerumah" kemudian Saksi SUTIKNO menjawab "saya lagi bongkar sawit di pabrik, kayu dimano bang?" kemudian Terdakwa mengatakan "kayu ada di Simpang HTI Sungai Marigan" (yang sekarang disebut Simpang PT. HAN), Saksi SUTIKNO menjawab "Yo tau, berapa mobil yang dibutuhkan bang?" Terdakwa menjawab "sekitar 3 (tiga) mobil, tolong cari mobil yo, amprah (upah) mobil nanti abang kasih Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perkubik" selanjutnya Saksi SUTIKNO menjawab "yo la, palingan habis magrib baru selesai bang". Kemudian pada pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali menelpon Saksi SUTIKNO dengan mengatakan "sudah bongkar tik" kemudian Saksi SUTIKNO mengatakan "bentar lagi bang" kemudian Terdakwa mengatakan "ada mobil tambahan tu" Saksi SUTIKNO menjawab "ada bang" Terdakwa mengatakan "yo la, saya tunggu". Setelah itu Terdakwa menuju lokasi kayu di simpang PT. HAN Desa Nalo Gedang, pada pukul 20.00 WIB datanglah Saksi SUTIKNO dengan mengendarai Mobil Truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan NOPOL. BH 8168 FU sementara Saksi TRI HANDOYO mengendarai Mobil Truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan NOPOL. BH 8540 BI dan Saksi IRPANDI mengendarai Mobil Truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan NOPOL. BA 8126 VU, kemudian kayu milik Terdakwa yang berada simpang PT. HAN tersebut diangkut oleh Saksi SUHARDIANTO, Saksi DAHNIL dan Saksi HANAPI untuk dimasukkan kedalam bak mobil milik Saksi TRI HANDOYO sebanyak 4 M³ (empat kubik) dan setelah itu dilanjutkan kedalam bak mobil Saksi SUTIKNO untuk dibawa menuju rumah Terdakwa di Desa Baru Nalo, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, saat kayu sedang dimasukkan ke dalam bak mobil Saksi SUTIKNO, datang Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan beberapa orang serta barang bukti yang berada di lokasi untuk dibawa menuju Polres Merangin.
- Bahwa Terdakwa membeli 1 M³ (satu kubik) kayu jenis meranti batu mengeluarkan modal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga pembelian kayu dari lokasi sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Perkubik;
- Upah lansir dari lokasi penebangan ke pinggir jalan (tempat yang bisa dilalui mobil) Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) Perkubik;
- Upah muat ke atas Mobil Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Perkubik;
- Upah angkutan mobil dari Lokasi menuju rumah Terdakwa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Perkubik.

Jadi, modal yang Terdakwa keluarkan untuk 1 Kubik kayu meranti batu dan mersawa adalah kurang lebih senilai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kayu tersebut Terdakwa jual kembali dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) perkubik sehingga Terdakwa mendapat keuntungan senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perkubik.

- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan kayu olahan tanpa memiliki Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) yang diterbitkan oleh Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai penerbit dokumen SKSHH pada pemegang perizinan berusaha.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu oleh YURIONO, SP, ILI SUWANDI, SP dan HOTMAIDA SILALAH dengan Surat Tugas Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IV Jambi Nomor : ST. 290/BPHP.IV/TU/UM/09/2022, tanggal 12 September 2022 dengan hasil pengukuran kayu gergajian sebanyak 804 keping = 20,7044 M³ termasuk kedalam Kelompok Meranti dengan rincian :
 - Meranti Batu : 289 keping = 7,0188 M³
 - Mersawa : 515 keping = 13,6856 M³

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 88 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP ;

ATAU

KEEMPAT :

----- Bahwa Terdakwa TAMRIN Bin SAFI'I pada hari Selasa Tanggal 6 September 2022 Sekira Pukul 21.00 WIB bertempat di jalan lintas simpang PT. HAN Desa Nalo Gedang Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin atau

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangko berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *"melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, barang siapa membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari hasil kejahatan"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut:

- Berawal pada bulan Agustus 2022 Terdakwa menghubungi tukang gesek kayu yaitu Saudara ZULKIFLI dan Saudara BHRUL dengan tujuan mencarikan kayu jenis meranti batu hasil penebangan yang berasal dari hutan perbatasan wilayah Nalo Gedang dan Desa Baru Nalo untuk Terdakwa jual dan gunakan sendiri, kemudian pada akhir bulan Agustus 2022 Saudara ZULKIFLI menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan bahwa kayu sudah selesai dengan ukuran sesuai pesanan, kemudian Terdakwa menuju lokasi untuk mengangkut kayu yang dipesan tersebut dengan menggunakan mobil untuk dibawa menuju simpang PT. HAN Desa Nalo Gedang, Kabupaten Merangin.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi SUTIKNO Bin KATNO (dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan "Tik lagi dimano? bisa bantu langsir kayu abang bawa kerumah" kemudian Saksi SUTIKNO menjawab "saya lagi bongkar sawit di pabrik, kayu dimano bang?" kemudian Terdakwa mengatakan "kayu ada di Simpang HTI Sungai Marigan" (yang sekarang disebut Simpang PT. HAN), Saksi SUTIKNO menjawab "Yo tau, berapa mobil yang dibutuhkan bang?" Terdakwa menjawab "sekitar 3 (tiga) mobil, tolong cari mobil yo, amprah (upah) mobil nanti abang kasih Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perkubik" selanjutnya Saksi SUTIKNO menjawab "yo la, palingan habis magrib baru selesai bang". Kemudian pada pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali menelpon Saksi SUTIKNO dengan mengatakan "sudah bongkar tik" kemudian Saksi SUTIKNO mengatakan "bentar lagi bang" kemudian Terdakwa mengatakan "ada mobil tambahan tu" Saksi SUTIKNO menjawab "ada bang" Terdakwa mengatakan "yo la, saya tunggu". Setelah itu Terdakwa menuju lokasi kayu di simpang PT. HAN Desa Nalo Gedang, pada pukul 20.00 WIB datanglah Saksi SUTIKNO dengan mengendarai Mobil Truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan NOPOL. BH 8168 FU sementara Saksi TRI HANDOYO mengendarai Mobil Truk Mitsubishi Canter warna

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning dengan NOPOL. BH 8540 BI dan Saksi IRPANDI mengendarai Mobil Truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan NOPOL. BA 8126 VU, kemudian kayu milik Terdakwa yang berada simpang PT. HAN tersebut diangkut oleh Saksi SUHARDIANTO, Saksi DAHNIL dan Saksi HANAPI untuk dimasukkan kedalam bak mobil milik Saksi TRI HANDOYO sebanyak 4 M³ (empat kubik) dan setelah itu dilanjutkan kedalam bak mobil Saksi SUTIKNO untuk dibawa menuju rumah Terdakwa di Desa Baru Nalo, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, saat kayu sedang dimasukkan ke dalam bak mobil Saksi SUTIKNO, datang Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan beberapa orang serta barang bukti yang berada di lokasi untuk dibawa menuju Polres Merangin.

- Bahwa Terdakwa membeli 1 M³ (satu kubik) kayu jenis meranti batu mengeluarkan modal sebagai berikut:
 - Harga pembelian kayu dari lokasi sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Perkubik;
 - Upah lansir dari lokasi penebangan ke pinggir jalan (tempat yang bisa dilalui mobil) Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) Perkubik;
 - Upah muat ke atas Mobil Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Perkubik;
 - Upah angkutan mobil dari Lokasi menuju rumah Terdakwa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Perkubik.

Jadi, modal yang Terdakwa keluarkan untuk 1 Kubik kayu meranti batu dan mersawa adalah kurang lebih senilai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kayu tersebut Terdakwa jual kembali dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) perkubik sehingga Terdakwa mendapat keuntungan senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perkubik.

- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan kayu olahan tanpa memiliki Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) yang diterbitkan oleh Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai penerbit dokumen SKSHH pada pemegang perizinan berusaha.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu oleh YURIONO, SP, ILI SUWANDI, SP dan HOTMAIDA SILALAH dengan Surat Tugas Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IV Jambi Nomor : ST. 290/BPHP.IV/TU/UM/09/2022, tanggal 12 September 2022 dengan hasil pengukuran kayu gergajian sebanyak 804 keping = 20,7044 M³ termasuk kedalam Kelompok Meranti dengan rincian :

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meranti Batu : 289 keping = 7,0188 M³
- Mersawa : 515 keping = 13,6856 M³

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ke 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anton Parmanto Bin Mukalip, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperisa untuk memberikan keterangannya dengan sebenarnya.
- Bahwa Saksi diperiksa sekarang ini yaitu sehubungan dengan diamankan nya 2 (dua) Unit Mobil Truck Colt Diesel yang melakukan pengangkutan kayu Olahan Jenis Meranti Batu
- Bahwa yang telah melakukan pengangkutan kayu olahan Jenis Meranti Batu tersebut adalah sdr Tri Handoyo Bin Gempar Dan Sdr Sutikno Bin Katno;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi dan rekan saksi mengamankan sdr Tri Handoyo Bin Gempar Dan Sdr Sutikno Bin Katno pada hari Selasa Tanggal 6 September 2022 Sekira pukul 21.00 WIB di jalan Simpang PT. HAN desa Nalo Gedang kec. Nalo Tantan kab, Merangin
- Bahwa pada saat diamankan sdr Tri Handoyo Bin Gempar dan sdr Sutikno Bin Katno sedang menunggu di Mobil nya , yang mana saat itu mobil nya sedang memuat kayu olahan yang diduga jenis Meranti Batu
- Bahwa mobil yang digunakan oleh sdr Tri Handoyo Adalah 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol : BH 8540 BI sedangkan Mobil yang digunakan oleh sdr Sutikno adalah 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Canter Colt Diesel warna kuning Nopol : BH 8168 FU .
- Bahwa menurut keterangan sdr Tri Handoyo Bin Gempar Dan Sdr Sutikno Bin Katno dan juga keterangan saksi-saksi yang diamankan di lokasi kejadian bahwa kayu yang diangkut oleh sdr Tri Handoyo Bin Gempar dan sdr Sutikno Bin Katno tersebut Adalah Kayu Milik Tersangka Tamrin.
- Bahwa pada saat mengamankan sdr Tri Handoyo Bin Gempar Dan Sdr Sutikno Bin Katno, Yang Berada Di Lokasi Kejadian Dan Ikut Diamankan Adalah Tersangka Tamrin Selaku Pemilik Kayu, Sdr Dahnil, Sdr Hanapi, Sdr Suhardiyanto Yang Merupakan Tukang Muat, Sdr Irpandi Selaku Supit

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan Sdr Riski Selaku Kenek Mobil, Namun Pada Saat Diamanakh Mobil Truck Cold Diesel Sdr Irpandi belum diisi kayu atau masih kosong
- Bahwa menurut keterangan sdr Tri Handoyo Bin Gempar Dan Sdr Sutikno Bin Katno dan juga keterangan saksi-saksi yang diamankan di lokasi kejadian bahwa kayu yang diangkut atau telah dimuat kedalam 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol : BH 8540 BI yang dikendarai oleh sdr Tri Handoyo Bin Gempar sebanyak \pm 4 Kubik dan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Canter Colt Diesel warna kuning Nopol : BH 8168 FU yang dikendarai oleh sdr sdr Sutikno Bin Katno adalah sebanyak \pm 4 Kubik
 - Bahwa menurut keterangan sdr Tri Handoyo Bin Gempar Dan Sdr Sutikno Bin Katno dan juga keterangan saksi-saksi yang diamankan di lokasi kejadian bahwa kayu, bahwa kayu olahan jenis Meranti milik Terdakwa Tamrin tersebut akan dibawa menuju rumah Terdakwa Tamrin yang berada di Desa Baru nalo.
 - Bahwa Selain kayu yang diangkut oleh Tri Handoyo Bin Gempar Dan Sdr Sutikno Bin Katno, dilokasi tersebut juga terdapat kayu olahan jenis Meranti lain nya yang belum dimuat atau diangkut kedalam Mobil, yang mana kayu tersebut adalah kayu milik Terdakwa Tamrin;
 - Bahwa saat diamankan Terdakwa Tamrin, sdr Tri Handoyo Dan Sdr Sutikno ada memiliki Dokumen atau Surat keterangan sah hasil hutan dalam melakukan pengangkutan kayu tersebut
 - Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira Pukul 20.00 WIB Anggota Kepolisian Polres Merangin mendapat laporan bahwa di Simpang PT. HAN Desa Nalo gedang kec. Nalo tantan Kab. Merangin ada kegiatan pengangkutan Kayu Hasil hutan yang diduga tidak memiliki Dokumen yang merupakan sah nya hasil hutan, dan menurut Informasi bahwa saat itu kayu tersebut masih dimuat kedalam Mobil, selanjutnya saksi dan rekan-rekan lain nya langsung menuju lokasi yang dimaksud, sekira Pukul 21.00 WIB setelah sampai dilokasi yang dimaksud saksi melihat ada 3 (tiga) Unit Mobil Cold Diesel dan beberapa orang yang sedang memuat kayu kedalam Mobil , saat dilakukan pengecekan dan Introgasi ketahui bahwa 2 (dua) Unit Mobil truck Cold Diesel dikendarai oleh sdr Tri Handoyo Dan Sdr Sutikno sudah berisi Kayu hasil hutan olahan yang diduga jenis Meranti batu, yang mana menurut keterangan dari saksi yang berada di Lokasi Bahwa Kayu tersebut adalah milik Terdakwa Tamrin, sedangkan 1(satu) unit mobil lain nya masih kosong

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau belum terisi, sedangkan dilokasi tersebut ditemukan kayu olahan lain nya yang belum dimuat kedalam Mobil, menurut keterangan saksi bahwa kayu tersebut akan dibawa menuju Rumah Terdakwa Tamrin yang berada di Desa Baru Nalo, dan dalam melakukan pengangkutan kayu tersebut Tersangka Tamrin Sdr Tri Handoyo dan Sdr Sutikno tidak memiliki Dokumen atau surat keterangan sah nya hasil hutan, selanjutnya beberapa orang yang berada dilokasi dan barang bukti dibawa menuju Polres Merangin guna penyidikan lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. Iwan Setiadi Bin Kosim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangannya dengan sebenarnya.
- Bahwa Saksi diperiksa sekarang ini yaitu sehubungan dengan diamankan nya 2 (dua) Unit Mobil Truck Colt Diesel yang melakukan pengangkutan kayu Olahan Jenis Meranti Batu
- Bahwa yang telah melakukan pengangkutan kayu olahan Jenis Meranti Batu tersebut adalah sdr Tri Handoyo Bin Gempar Dan Sdr Sutikno Bin Katno
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengamankan sdr Tri Handoyo Bin Gempar Dan Sdr Sutikno Bin Katno pada hari Selasa Tanggal 6 September 2022 Sekira pukul 21.00 WIB di jalan Simpang PT. HAN desa Nalo Gedang kec. Nalo Tantan kab, Merangin
- Bahwa pada saat diamankan sdr Tri handoyo bin gempar dan sdr sutikno bin katno sedang menunggu di mobil nya, yang mana saat itu mobil nya sedang memuat kayu olahan yang diduga jenis meranti batu
- bahwa mobil yang digunakan oleh sdr Tri Handoyo Adalah 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol : BH 8540 BI sedangkan Mobil yang digunakan oleh sdr Sutikno adalah 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Canter Colt Diesel warna kuning Nopol : BH 8168 FU .
- Bahwa menurut keterangan sdr Tri Handoyo Bin Gempar dan sdr Sutikno Bin Katno dan juga keterangan saksi-saksi yang diamankan di lokasi kejadian bahwa kayu yang diangkut oleh sdr Tri Handoyo Bin Gempar dan sdr Sutikno Bin Katno tersebut adalah kayu milik Terdakwa Tamrin .
- Bahwa pada saat mengamankan sdr Tri Handoyo Bin Gempar dan sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutikno Bin Katno, yang berada di lokasi kejadian dan ikut diamankan adalah Terdakwa Tamrin selaku pemilik kayu, sdr Dahnil, sdr Hanapi, sdr Suhardiyanto yang merupakan tukang muat, sdr Irpandi selaku supit dan sdr Riski selaku kenek mobil, namun pada saat diamankan Mobil Truck Cold Diesel sdr Irpandi belum diisi kayu atau masih kosong.

- Bahwa menurut keterangan sdr Tri Handoyo Bin Gempar Dan Sdr Sutikno Bin Katno dan juga keterangan saksi-saksi yang diamankan di lokasi kejadian bahwa kayu yang diangkut atau telah dimuat kedalam 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol : BH 8540 BI yang dikendarai oleh sdr Tri Handoyo Bin Gempar sebanyak \pm 4 Kubik dan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Canter Colt Diesel warna kuning Nopol : BH 8168 FU yang dikendarai oleh sdr sdr Sutikno Bin Katno adalah sebanyak \pm 4 Kubik.
- Bahwa menurut keterangan sdr Tri Handoyo Bin Gempar Dan Sdr Sutikno Bin Katno dan juga keterangan saksi-saksi yang diamankan di lokasi kejadian bahwa kayu, bahwa kayu olahan jenis Meranti milik Terdakwa Tamrin tersebut akan dibawa menuju rumah Terdakwa Tamrin yang berada di Desa Baru nalo.
- Bahwa Selain kayu yang diangkut oleh Tri Handoyo Bin Gempar dan sdr Sutikno Bin Katno, di lokasi tersebut juga terdapat kayu olahan jenis Meranti lain nya yang belum dimuat atau diangkut kedalam Mobil, yang mana kayu tersebut adalah kayu milik Terdakwa Tamrin;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa Tamrin, Sdr Tri Handoyo Dan Sdr Sutikno Ada Memiliki Dokumen Atau Surak Keterangan Sah Nya Hasil Hutan Dalam Melakukan pengangkutan kayu tersebut
- Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira Pukul 20.00 WIB Anggota Kepolisian Polres Merangin mendapat laporan bahwa di Simpang PT. HAN Desa Nalo gedang kec. Nalo tantan Kab. Merangin ada kegiatan pengangkutan Kayu Hasil hutan yang diduga tidak memiliki Dokumen yang merupakan sah nya hasil hutan, dan menurut Informasi bahwa saat itu kayu tersebut masih dimuat kedalam Mobil, selanjutnya saksi dan rekan-rekan lain nya langsung menuju lokasi yang dimaksud, sekira Pukul 21.00 WIB setelah sampai di lokasi yang dimaksud saksi melihat ada 3 (tiga) Unit Mobil Cold Diesel dan beberapa orang yang sedang memuat kayu kedalam Mobil, saat dilakukan pengecekan dan Introgasi ketahui bahwa 2 (dua) Unit Mobil truck Cold Diesel dikendarai oleh sdr Tri Handoyo Dan Sdr Sutikno sudah berisi Kayu hasil hutan

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olahan yang diduga jenis Meranti batu, yang mana menurut keterangan dari saksi yang berada di Lokasi Bahwa Kayu tersebut adalah milik Terdakwa Tamrin, sedangkan 1(satu) unit mobil lain nya masih kosong atau belum terisi, sedangkan dilokasi tersebut ditemukan kayu olahan lain nya yang belum dimuat kedalam Mobil, menurut keterangan saksi bahwa kayu tersebut akan dibawa menuju Rumah Terdakwa Tamrin yang berada di Desa Baru nalo, dan dalam melakukan pengangkutan kayu tersebut Terdakwa Tamrin Sdr Tri Handoyo Dan Sdr Sutikno tidak memiliki Dokumen atau surat keterangan sah nya hasil hutan, selanjutnya beberapa orang yang berada dilokasi dan barang bukti dibawa menuju Polres Merangin guna penyidikan lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. Tri Handoyo Bin Gempar, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangannya dengan sebenarnya.
- Bahwa diperiksa sekarang ini yaitu sehubungan dengan diamankan nya 2 (dua) Unit Mobil Truck Colt Diesel yang melakukan pengangkutan kayu Olahan Jenis Meranti Batu .
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas kepolisian, yang Saksi lakukan adalah sedang menunggu muatan kayu pecahan yang akan Saksi bawa tersebut namun sebelum kayu tersebut belum selesai di muat datang lah pihak dari kepolisian.
- Bahwa kayu yang sedang menunggu dimuat tersebut adalah kayu jenis meranti batu.
- Bahwa jumlah kayu jenis meranti batu yang telah di angkut ke dalam mobil yang Saksi bawa tersebut sejumlah sekira 4(empat) kubik.
- Bahwa kayu Meranti Batu yang dimuat ke mobil tersebut berbentuk kayu pecahan dengan berbagai macam ukuran.
- Bahwa kayu jenis meranti batu tersebut akan Saksi bawa ke rumah Terdakwa Tamrin di Desa Baru Nalo Kec.Nalo Tantan Kab.Merangin.
- Bahwa pemilik dari kayu jenis meranti batu tersebut adalah Terdakwa Tamrin;
- Bahwa Saksi diminta oleh Terdakwa Tamrin untuk mengangkut kayu jenis meranti batu dari Simpang PT.HAN dan di antar ke rumahnya yang berada

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Baru Nalo Kec.Nalo Tantan Kab.Merangin.

- Bahwa Saksi telah sepakat akan menerima upah sejumlah Rp.100.000(seratus ribu rupiah) per kubiknya dari Terdakwa Tamrin dari hasil mengangkut kayu jenis Meranti batu tersebut dari Simpang PT.HAN dan di antar ke rumahnya yang berada di Desa Baru Nalo Kec.Nalo Tantan Kab.Merangin.
 - Bahwa Saksi diamankan oleh pihak dari kepolisian bersama Terdakwa Tamrin, Sdra Sutikno,Sdra Arpandi, Sdra Hanapi, Sdra Dahnil,Sdra Suhardi Dan Sdra Riski;
 - Bahwa setahu saksi tidak memiliki izin untuk melakukan pengangkutan maupun kegiatan pemanenan, penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran kayu jenis meranti batu tersebut namun untuk Terdakwa Tamrin, Saksi tidak mengetahuinya apakah ia memiliki izin atau tidak
 - Bahwa Yang memuat/mengangkut kayu jenis meranti batu ke mobil Saksi dan sdra Sutikno Adalah Sdra Suhardianto, Sdra Dahnil Dan Sdra Hanapi namun sebelum giliran mobil sdra Arpandi yang dimuat kayu jenis meranti batu tersebut pihak dari kepolisian datang dan mengamankan kami selanjutnya dibawa ke Polres Merangin.
 - Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Sutikno Bin Katno, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperisa untuk memberikan keterangannya dengan sebenarnya.
 - Bahwa Saksi diperiksa sekarang ini yaitu sehubungan dengan diamankan nya 2 (dua) Unit Mobil Truck Colt Diesel yang melakukan pengangkutan kayu Olahan Jenis Meranti Batu.
 - Bahwa Kayu yang sedang menunggu dimuat tersebut adalah kayu jenis meranti batu.
 - Bahwa jumlah kayu jenis meranti batu yang telah di angkut ke dalam mobil yang Tersangka bawa tersebut sejumlah sekira 4(empat) kubik.
 - Bahwa kayu Meranti Batu yang dimuat ke mobil tersebut berbentuk kayu pecahan dengan berbagai macam ukuran.
 - Bahwa kayu jenis meranti batu tersebut akan saksi bawa ke rumah Terdakwa Tamrin di Desa Baru Nalo Kec.Nalo Tantan Kab.Merangin.
 - Bahwa pemilik dari kayu jenis meranti batu tersebut adalah Terdakwa

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamrin.

- Bahwa diminta oleh Terdakwa Tamrin untuk mengangkut kayu jenis meranti batu dari Simpang PT.HAN dan di antar ke rumahnya yang berada di Desa Baru Nalo Kec.Nalo Tantan Kab.Merangin.
- Bahwa saksi Sutikno dan Tri Handoyo telah sepakat akan menerima upah sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perkubiknya dari Terdakwa Tamrin dari hasil mengangkut kayu jenis Meranti batu tersebut dari Simpang PT.HAN dan di antar ke rumahnya yang berada di Desa Baru Nalo Kec.Nalo Tantan Kab.Merangin.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak dari kepolisian bersama saksi Tri Handoyo, Sdra Arpandi, Sdra Hanapi, Sdra Dahnil, Sdra Suhardi Dan Sdra Riski .
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pengakutan maupun kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran kayu jenis meranti batu tersebut namun untuk Terdakwa Thamrin tidak mengetahuinya apakah ia memiliki izin atau tidak.
- Bahwa Yang memuat / mengangkut kayu jenis meranti batu ke mobil saksi sutrisno dan sdra Tri Handoyo adalah Sdra Suhardianto, Sdra Dahnil dan sdra Hanapi namun sebelum giliran mobil sdra Arpandi yang dimuat kayu jenis meranti batu tersebut pihak dari Kepolisian datang dan mengamankan kami selanjutnya dibawa ke Polres Merangin.
- Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Irfan adhi hidayat ismail, s.p., m.si. Bin arief ismail yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menerangkan ada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperisa untuk memberikan keterangannya dengan sebenarnya.
 - Bahwa Ahli menerangkan dalam memberikan keterangan pada saat ini ahli ada dilengkapi dengan surat perintah tugas dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi Nomor: ST.296/BPHP.VII/TU/UM/09/2022 tanggal 19 September 2022 berdasarkan Surat kapala kepolisian Resor Merangin Nomor : B / 1537 / IX / RES.5.6 / 2022 tanggal 8 September 2022 tentang bantuan keterangan Ahli;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Hutan adalah : Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya (Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pasal 1 angka (1));
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan Hasil Hutan Kayu adalah Benda-benda Hayati yang berupa hasil hutan kayu yang berasal dari hutan berupa hasil hutan kayu yang tumbuh alami (hutan alam) dan/atau hasil hutan kayu hasil budidaya tanaman (hutan tanaman) pada hutan produksi sesuai pada pasal 1 angka 77 Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sah nya Hasil Hutan adalah Dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH (Sesuai pada pasal 1 angka 74 Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi)
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan Kawasan hutan adalah : Wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. (Sesuai pada pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi);
- Bahwa Ahli menerangkan menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 pada Penjelasan Pasal 16 pengertian melakukan pengangkutan adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan, memasukan, atau membawa hasil hutan kedalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ketempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Surat atau Dokumen yang dipergunakan dalam mengangkut hasil hutan kayu di atur dalam Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Pada Pasal 259 ayat 1 berbunyi : Setiap

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengangkutan hasil hutan kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa :

- SKSHHK;
 - Nota Angkutan;
 - Nota Perusahaan.
 - Pasal 259 ayat 3 menjelaskan SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a digunakan untuk menyertai pengangkutan :
 - Kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat pengolahan hasil hutan kayu;
 - Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat pengolahan hasil hutan.
- Bahwa Tata cara atau Prosedur untuk menerbitkan Surat keterangan sah nya hasil hutan kayu-Kayu Olahan (SKSHH-KO) adalah :
- Pertama harus memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) kemudian pemilik izin harus mendapatkan User ID SI-PUHH Online.
 - Kedua menerima kayu bulat yang disertai surat keterangan sah nya hasil hutan kayu-Kayu Bulat (SKSHH-KB), selanjutnya kayu bulat diolah kemudian kayu olahan yang diproduksi dimasukan kedalam SI-PUHH untuk menjadi Stok kayu olahan/Kayu gergajian di Industri. Berdasarkan Stok yang ada kemudian diterbitkan Dokumen SKSHH-KO untuk menyertai pengangkutan kayu olahan /Kayu Gergajian ketempat tujuan.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Dokumen yang harus dimiliki atau dilengkapi bagi setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu Bulat adalah Surat keterangan sah nya hasil hutan kayu Olahan (SKSHH-KO) dan Surat Angkut Kayu Rakyat (SAKR) untuk pengangkutan kayu hasil budidaya, adapun peraturan yang mengatur tentang hal tersebut adalah Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi).
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan), Hasil Hutan Kayu adalah Hasil Hutan berupa Kayu Bulat, Kayu Bulat Kecil, Kayu Olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan. Untuk penetapan Jenis kayu dan kelompok nya berdasarkan Surat keputusan Menteri Nomor: 163/ KPTS-II/2003 tentang pengelompokan jenis Kayu

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Bko



sebagai dasar pengenaan luran Kehutanan.

- Bahwa Ahli menerangkan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa Tamrin Bin Safi'i, Sdr Sutikno Bin Katno Dan Sdr Tri Handoyo Bin Gempar tersebut Merupakan kegiatan pengangkutan Kayu olahan tanpa memiliki Dokumen yang sah .kegiatan untuk mengangkut kayu olahan tersebut wajib menggunakan dokumen yaitu Surat Keterangan sah hasil hutan Kayu olahan (SKSHH-KO) yang diterbitkan oleh GANISPHPL yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai penerbit dokumen SKSHHK pada pemegang perizinan berusaha yang telah memiliki User ID SI-PUHH Online. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Pada Pasal 259 ayat 1 dan apabila Dokumen tersebut Tidak dimiliki Oleh Terdakwa, maka terhadap sdr Tamrin Bin Safi'i, Sdr Sutikno Bin Katno Dan Sdr Tri Handoyo Bin Gempar telah melanggar pasal 88 Ayat (1) Huruf a Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa Tamrin Bin Safi'i, Sdr Sutikno Bin Katno Dan Sdr Tri Handoyo Bin Gempar selaku pemilik kayu dan pengemudi atau supir yang mengangkut Kayu Olahan kelompok jenis Meranti yang terdiri dari jenis Meranti Batu dan Mersawa sebanyak 804 keping dengan volume 20,7044 M3 tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan kayu kayu olahan (SKSHHK-KO) Tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana Pasal 88 Ayat (1) Huruf a UU RI. Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
- Bahwa Terhadap perbuatan Terdakwa Tamrin Bin Safi'i dan Sdr Sutikno Bin Katno Dan Sdr Tri Handoyo tersebut ada kerugian Negara berupa PSDH dan DR.
- Bahwa Ahli menjelaskan Bahwa total kerugian negara berupa PSDH dan DR adalah Rp. 2.857.207,2 + Rp. 8.994.405,448 = Rp. 11.851.612,648 (Sebelas juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua belas koma enam empat delapan rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang Terdakwa berikan di BAP, dibuat dan ditandatangani di Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan diamankannya 2 (dua) unit mobil truck colt diesel yang melakukan pengangkatan kayu olahan jenis meranti batu;
- Bahwa yang melakukan melakukan pengangkatan kayu olahan jenis meranti batu tersebut adalah Saudara Sutikno bin Katno dan Saudara Tri Handoyo;
- Bahwa Saudara Sutikno bin Katno, dan Saudara Tri Handoyo diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Simpang PT. HAN Desa Nalo Gedang, Kec. Nalo Tantan, Kab. Merangin;
- Bahwa awalnya sekira 1 bulan yang lalu tanggalnya saya lupa, sekira pertengahan bulan Agustus 2022 saya menghubungi Saudara Zulkifli alias Zul dan Saudara Bahrul yang mana adalah tukang gesek kayu, saya meminta kepada Saudara Zulkifli alias Zul dan Saudara Bahrul untuk mencari kayu jenis meranti batu untuk saya jual dan sebagian saya pakai sendiri, lalu Saudara Zulkifli alias Zul dan Saudara Bahrul mengatakan bersedia untuk mencari kayu tersebut dan mengatakan akan mulai bekerja. Kemudian selama bulan Agustus 2022 saya selalu berkomunikasi dengan Saudara Zulkifli alias Zul dan Saudara Bahrul untuk menanyakan progres kayu tersebut, hingga pada akhir Agustus 2022 yang tanggalnya Terdakwa lupa, Saudara Zulkifli alias Zul mengatakan bahwa kayu yang Terdakwa pesan sudah selesai dengan ukuran sebagaimana pesanan saya, kemudian saya berangkat menuju ke lokasi untuk melihat hasil gesekan dari Saudara Zulkifli alias Zul dan Saudara Bahrul, saat itu saya melihat ada sekitar 24 (dua puluh empat) kubik kayu yang telah di gesek, setelah melihat kayu tersebut sesuai dengan pesanan Terdakwa, lalu Terdakwa meminta orang untuk mengangkut kayu tersebut ke jalan yang sudah bisa dilalui mobil, setelah kayu tersebut selesai diangkut dengan menggunakan mobil Saudara Buyung warga Desa Sungai Manau yang mana kayu tersebut rencananya akan saya jual ke Bangko, namun pembeli kayu yang berada di Bangko tersebut mengatakan tidak jadi membeli kayu tersebut, sehingga Terdakwa meminta Buyung agar menurunkan kayu tersebut di Simpang PT.HAN Desa Nalo Gedang. Baru kemudian pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 Terdakwa meminta saksi Sutikno bin Katno, saksi Tri Handoyo dan sdr Arpandi untuk mengangkut kayu Terdakwa tersebut kerumah Terdakwadi Desa Baru Nalo, serta meminta sdr Hanafi, sdr Suhardi dan sdr Dahnil untuk membongkar muat kayu tersebut. Pada saat kayu tersebut dimuat dan baru selesai di mobil saksi Tri Handoyo dan saksi Sutikno bin Katno, anggota kepolisian Polres Merangin datang mengamankan Terdakwa, dan rekan-rekan Terdakwa tersebut;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kayu tersebut adalah jenis meranti batu dan mersawa;
- Bahwa dari hasil penebangan yang berasal dari hutan perbatasan wilayah Desa Nalo Gedang dengan Desa Nalo Baru, bukan dari lahan atau kebun masyarakat;
- Bahwa Jumlah kayu milik Terdakwa yang berada di lokasi tempat Terdakwa diamankan yaitu sekira \pm 20 (dua puluh) kubik, yang mana sekira 8 (delapan) kubik telah diangkut kedalam 2 (dua) unit mobil truck, dan sisa sekira 12 (dua belas) kubik masih berada di lokasi dan belum dimuat kedalam mobil;
- Bahwa Terdakwa adalah selaku pembeli kayu tersebut, dan sopir beserta tukang muat yang diamankan bersama Terdakwa adalah orang yang Terdakwa minta atau Terdakwa upah untuk mengangkut kayu tersebut ke rumah Terdakwa di Desa Baru Nalo;
- Bahwa menghubungi sdr Zulkifli alias Zul dan sdr Bahrul untuk mencari kayu yang akan digesek, kemudian sdr Zulkifli alias Zul dan sdr Bahrul melakukan survey untuk mencari kayu meranti batu dan setelah lokasi ditemukan maka sdr Zulkifli alias Zul dan sdr Bahrul akan menggesek kayu tersebut dan setelah selesai digesek sesuai ukuran pesanan, maka Terdakwa akan membeli kayu tersebut ditempat penggesekan tersebut (beli di tunggu) dengan harga meranti batu setelah digesek seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per kubik;
- Untuk membeli 1 kubik kayu meranti batu dan mersawa Terdakwa mengeluarkan modal sebagai berikut
 - Harga pembelian kayu di lokasi sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per kubik;
 - Upah lansir dari lokasi penebangan ke pinggir jalan tempat yang bisa dilalui mobil sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kubik;
 - Upah muat ke atas mobil sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kubik;
 - Upah angkutan mobil kerumah Terdakwa dari lokasi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kubik;Jadi modal yang Terdakwa keluarkan untuk 1 kubik kayu meranti batu dan mersawa adalah \pm Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Jika ada yang membeli dirumah Terdakwa, Terdakwa jual seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun tidak semua dari kayu tersebut akan Terdakwa jual, karena Terdakwa juga berniat untuk memakai kayu itu sendiri;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam membeli dan menjual kembali kayu tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa menyuruh saksi Sutikno bin Katno dan saksi Tri Handoyo untuk mengangkut kayu milik saya tersebut pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib dengan cara menelpon saksi Sutikno bin Katno dan mengatakan "Sutikno, bisa tolong melangsir kayu milik Terdakwa di bawa kerumah Terdakwa di dusun, tolong cari kawan yang mau bantu melangsir kayu Terdakwa" dan dijawab Saudara Sutikno bin Katno "Kami lagi nunggu antri bongkar sawit di pabrik, nanti Terdakwa cari kawan;
- Bahwa Upah angkutan mobil kerumah Terdakwa dari lokasi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa Terdakwa menyuruh sdr Hanafi, sdr Suhardi dan sdr Dahnil untuk muat kayu tersebut pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib pada saat itu mereka tidak tahu dan tidak menanyakan kayu jenis apa yang akan dibongkar;
- Bahwa Upah muat ke atas mobil sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa Tidak ada hubungan apa-apa, hanya kenal saja dan Terdakwa mengetahui mereka adalah sopir yang memiliki mobil truck canter angkutan;
- Bahwa pada saat melakukan pengangkutan kayu olahan jenis meranti batu tersebut baik Terdakwa, saksi Sutikno bin Katno dan saksi Tri Handoyo tidak ada memiliki dokumen atau surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Canter Colt Diesel warna kuning Nopol : BH 8168 FU ;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Canter Colt Diesel warna kuning Nopol : BH 8168 FU atas nama Kusnadi Manulang;
- Kayu Olahan Kelompok Meranti sebanyak 118 batang atau 3,7 M³ ;
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia tipe 105 Warna Hitam;
- 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol : BH 8540 BI;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol : BH 8540 BI atas nama Feri Nst ;
- Kayu Olahan Kelompok Meranti sebanyak 142 batang atau 4 M³ ;
- Kayu Olahan Kelompok Meranti sebanyak ± 544 Batang atau 12,9 M³;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20S Warna Hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2022 Terdakwa menghubungi tukang gesek kayu yaitu Zulkifli dan Bahrul dengan tujuan mencari kayu jenis meranti batu hasil penebangan yang berasal dari hutan perbatasan wilayah Nalo Gedang dan Desa Baru Nalo untuk Terdakwa jual dan gunakan sendiri.
- Bahwa pada akhir bulan Agustus 2022 Zulkifli menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan bahwa kayu sudah selesai dengan ukuran sesuai pesanan, kemudian Terdakwa menuju lokasi untuk mengangkut kayu yang dipesan tersebut dengan menggunakan mobil untuk dibawa menuju simpang PT. HAN Desa Nalo Gedang, Kabupaten Merangin.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi Sutikno Bin Katno untuk mengangkut kayu milik Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju lokasi kayu di simpang PT. HAN Desa Nalo Gedang, pada pukul 20.00 WIB datanglah Saksi Sutikno dengan mengendarai Mobil Truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan NOPOL. BH 8168 FU sementara Saksi Tri Handoyo mengendarai Mobil Truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan NOPOL. BH 8540 BI dan Saksi Irpandi mengendarai Mobil Truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan NOPOL. BA 8126 VU, kemudian kayu milik Terdakwa yang berada simpang PT. HAN tersebut diangkut oleh Saksi Suhardianto, Saksi Dahnil dan Saksi Hanapi untuk dimasukkan kedalam bak mobil milik Saksi Tri Handoyo sebanyak 4 M³ (empat kubik) dan setelah itu dilanjutkan kedalam bak mobil Saksi Sutikno untuk dibawa menuju rumah Terdakwa di Desa Baru Nalo, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, saat kayu sedang dimasukkan ke dalam bak mobil Saksi Sutikno, datang Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan beberapa orang serta barang bukti yang berada di lokasi untuk dibawa menuju Polres Merangin.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan kayu olahan tanpa memiliki Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) yang diterbitkan oleh Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai penerbit dokumen SKSHHK pada pemegang perizinan berusaha.
- Bahwa Jumlah kayu jenis meranti batu yang telah di angkut ke dalam mobil Terdakwa tersebut sejumlah sekira 4(empat) kubik

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu Meranti Batu yang dimuat tersebut berbentuk kayu pecahan dengan berbagai macam ukuran
- Bahwa kayu jenis meranti batu tersebut akan dibawa ke rumah Terdakwa di Desa Baru Nalo Kec.Nalo Tantan Kab.Merangin.
- Bahwa pemilik dari kayu jenis meranti batu tersebut adalah Terdakwa sendiri
- Bahwa Terdakwa diminta oleh Saksi Tamrin untuk mengangkut kayu jenis meranti batu dari Simpang PT.HAN dan di antar ke rumahnya yang berada di Desa Baru Nalo Kec.Nalo Tantan Kab.Merangin.
- Bahwa Terdakwa telah sepakat akan memberi upah sejumlah Rp.100.000(seratus ribu rupiah) perkubiknya dari hasil mengangkut kayu jenis Meranti batu tersebut dari Simpang PT.HAN dan di antar ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Baru Nalo Kec.Nalo Tantan Kab.Merangin

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidairitas,sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu Primair sebagaimana diatur Paragraf 4 Pasal 37 Angka 13 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
3. Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur orang perseorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "orang perseorangan" memiliki maksud juga dengan unsur "setiap orang". Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia" (vide Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Bko



Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja);

Menimbang, bahwa terhadap pengertian tersebut adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (Rechts persoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur "orang perseorangan" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (natuurlijke persoon) atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa Tamrin Bin Safi'i, yang sehat jasmani dan rohani dengan kebenaran identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap unsur ini telah terbukti terpenuhi tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana, haruslah memenuhi unsur seluruhnya, sehingga terlebih dahulu dipertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d.

Menimbang, bahwa unsur ini mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu unsur Pasal 12 huruf d yang pada pokoknya isinya tentang ketentuan yang dilarang yaitu memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kawasan hutan menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 dalam Pasal 1 butir 2 adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, sedangkan yang dimaksud dengan hutan dalam Pasal 1 butir 1 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Anton Parmanto Bin Mukalib dan saksi Iwan Setiadi Bin Kosim yang merupakan anggota kepolisian sehubungan dengan diamankannya 2 (dua) unit mobil truck colt diesel yang melakukan pengangkutan kayu olahan jenis meranti batu tanpa dokumen atau izin yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 9 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib, Anggota Kepolisian Polres Merangin mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Simpang PT. HAN Desa Nalo Gedang, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, ada kegiatan pengangkutan kayu hasil hutan yang diduga tidak memiliki dokumen yang merupakan sahnya hasil hutan, sekira pukul 21.00 Wib setelah sampai dilokasi dimaksud, saksi Anton Parmanto Bin Mukalib dan saksi Iwan Setiadi Bin Kosim melihat ada 3 (tiga) unit mobil Colt Diesel dan beberapa orang yang sedang memuat kayu kedalam mobil, dan pada saat dilakukan pengecekan dan interogasi diketahui bahwa 2 (dua) unit mobil Colt Diesel yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saudara Sutikno bin Katno sudah terisi kayu hasil hutan olahan jenis Meranti Batu, yang menurut para saksi di lokasi bahwa kayu tersebut milik Saudara Tamrin bin Safi'i. Sedangkan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel yang lain masih kosong dan belum terisi, sedangkan dilokasi tersebut ditemukan kayu olahan yang belum dimuat dalam mobil;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan oleh pihak kepolisian, Terdakwa dan saksi Tri Handoyo dan saksi Sutikno bin Katno sedang menunggu mobilnya, yang mana pada saat itu sedang memuat kayu olahan yang diduga jenis Meranti Batu;

Menimbang, bahwa Mobil yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol: BH 8540 BI, sedangkan mobil yang

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Sutikno bin Katno adalah 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Canter Colt Diesel warna kuning Nopol: BH 8186 FU;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutikno bin Katno dan saksi Tri Handoyo, kayu yang mereka angkut tersebut adalah milik Terdakwa Tamrin bin Safi'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tri Handoyo dan saksi Sutikno bin Katno dan saksi lainnya yang berada di lokasi tersebut, kayu-kayu tersebut akan di bawa menuju rumah Terdakwa Tamrin bin Safi'i yang berada di Desa Baru Nalo;

Menimbang, bahwa Jumlah kayu yang dimuat dalam 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol: BH 8540 BI yang dikendarai saksi Tri Handoyo dalah sebanyak \pm 4 kubik, dan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Canter Colt Diesel warna kuning Nopol: BH 8186 FU yang dikendarai saksi Sutikno bin Katno adalah sebanyak \pm 4 kubik;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tamrin Bin Safi'l selaku pemilik kayu membeli kayu tersebut saksi dari Zulkifli alias Zul dan Saudara Bahrul dengan harga meranti batu setelah digesek seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per kubik;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Thamrin yang menyuruh saksi Tri Handoyo dan saksi Sutikno bin Katno untuk mengangkut kayu milik saksi tersebut pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib dengan cara menelpon saksi Sutikno bin Katno dan mengatakan akan memberikan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kubik.

Menimbang, bahwa saksi mau mengangkut kayu karena saksi dan Terdakwa telah sepakat menerima upah sebesar Rp100.000,00 per kubiknya untuk mengangkut kayu tersebut dari Simpang PT. HAN kerumah terdakwa Tamrin bin Safi'i yang berada di Desa Baru Nalo, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pengangkatan kayu olahan jenis meranti batu tersebut baik Terdakwa, saksi Sutikno bin Katno dan saksi Tri Handoyo tidak ada memiliki dokumen atau surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa didalam unsur Pasal ini untuk dinyatakan bersalah harus harus memenuhi semua unsur pasal ini yaitu memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum diatas Terdakwa terbukti mengangkut kayu-kayu menggunakan mobil truck sebanyak 4 kubik namun dari mana asal kayu-kayu tersebut berasal, tidak satu pun saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dapat menerangkan dan memastikan kayu-kayu tersebut apakah ditebang dari kawasan hutan atau bukan. Dan dari para

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan juga dihubungkan dengan keterangan terdakwa Tamrin Bin Safii selaku pemilik kayu tidak tahu menahu dari mana asal kayu-kayu tersebut ditebang. Terdakwa Tamrin Bin Safii hanya menjelaskan bahwa kayu tersebut dia dapatkan dari pembelinya dari seseorang Zulkifli alias Zul dan Saudara Bahrul seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per kubik tanpa surat sah nya hasil hutan.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada saksi-saksi yang dapat memastikan dari mana kayu-kayu tersebut ditebang dan dimana titik kordinat penebangan kayu-kayu tersebut berada maka Menurut Majelis Hakim terhadap unsur pasal ini tidak dapat dipersalahkan kepada perbuatan Terdakwa sehingganya terhadap unsur pasal ini dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena ada salah satu unsur pasal dari pasal ini tidak terbukti maka Majelis akan membuktikan unsur Pasal Subsider untuk selanjutnya.

Menimbang, bahwa karena dakwaan kesatu primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Subsidaire sebagaimana diatur dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 13 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangannya sah hasil hutan;
3. Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur orang perseorangan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini telah dibuktikan dalam dakwaan sebelumnya dan dinyatakan telah terpenuhi maka terhadap unsur pasal ini dinyatakan terbukti.

Ad.2. Unsur "Yang karena kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan":

Menimbang, bahwa unsur ini mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu unsur Pasal 12 huruf d yang pada pokoknya isinya tentang ketentuan yang dilarang yaitu memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud kawasan hutan menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 dalam Pasal 1 butir 2 adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, sedangkan yang dimaksud dengan hutan dalam Pasal 1 butir 1 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnyanya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan surat keterangan sahnyanya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnyanya hasil hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Anton Parmanto Bin Mukalib dan saksi Iwan Setiadi Bin Kosim yang merupakan anggota kepolisian sehubungan dengan diamankannya 2 (dua) unit mobil truck colt diesel yang melakukan pengangkutan kayu olahan jenis meranti batu tanpa dokumen atau izin yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Sutrisno dan saksi Tri Handoyo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi memberikan keterangan dibawah sumpah di dalam persidangan yang semua keterangan para saksi telah dibenarkan oleh terdakwa, serta alat bukti keterangan terdakwa sendiri di depan persidangan, surat, serta barang bukti berawal pada bulan Agustus 2022 Terdakwa menghubungi tukang gesek kayu yaitu sdr Zulkifli dan sdr Bahrul dengan tujuan mencari kayu jenis meranti batu hasil penebangan yang berasal dari hutan perbatasan wilayah Nalo Gedang dan Desa Baru Nalo untuk Terdakwa jual dan gunakan sendiri, kemudian pada akhir bulan Agustus 2022 Zulkifli menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan bahwa kayu sudah selesai dengan ukuran sesuai pesanan, kemudian Terdakwa menuju lokasi untuk

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut kayu yang dipesan tersebut dengan menggunakan mobil untuk dibawa menuju simpang PT. HAN Desa Nalo Gedang, Kabupaten Merangin.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi Sutikno Bin Katno (dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan "Tik lagi dimanoo? bisa bantu langsir kayu abang bawa kerumah" kemudian Saksi Sutikno menjawab "saya lagi bongkar sawit di pabrik, kayu dimanoo bang?" kemudian Terdakwa mengatakan "kayu ada di Simpang HTI Sungai Marigan" (yang sekarang disebut Simpang PT. HAN), Saksi Sutikno menjawab "Yo tau, berapa mobil yang dibutuhkan bang?" Terdakwa menjawab "sekitar 3 (tiga) mobil, tolong cari mobil yo, amprah (upah) mobil nanti abang kasih Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perkubik" selanjutnya Saksi Sutikno menjawab "yo la, palingan habis magrib baru selesai bang".

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menuju lokasi kayu di simpang PT. HAN Desa Nalo Gedang, pada pukul 20.00 WIB datanglah Saksi SUTIKNO dengan mengendarai Mobil Truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan NOPOL. BH 8168 FU sementara Saksi Tri Handoyo mengendarai Mobil Truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan NOPOL. BH 8540 BI dan Saksi Irpandi mengendarai Mobil Truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan NOPOL. BA 8126 VU, kemudian kayu milik Terdakwa yang berada simpang PT. HAN tersebut diangkut oleh Saksi Sutrisno, Saksi Dahnil Dan Saksi Hanapi untuk dimasukan kedalam bak mobil milik Saksi Tri Handoyo sebanyak 4 M³ (empat kubik) dan setelah itu dilanjutkan kedalam bak mobil Saksi Sutikno untuk dibawa menuju rumah Terdakwa di Desa Baru Nalo, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, saat kayu sedang dimasukkan ke dalam bak mobil Saksi Sutikno, datang Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan beberapa orang serta barang bukti yang berada di lokasi untuk dibawa menuju Polres Merangin.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan kayu olahan tanpa memiliki Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) yang diterbitkan oleh Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai penerbit dokumen SKSHHK pada pemegang perizinan berusaha.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu oleh Yuriono, Sp, Ili Suwandi, Sp Dan Hotmaida Silalahi dengan Surat Tugas Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IV Jambi Nomor : ST. 290/BPHP.IV/TU/UM/09/2022, tanggal 12 September 2022 dengan hasil

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Bko



pengukuran kayu gergajian sebanyak 804 keping= 20,7044 M³ termasuk kedalam Kelompok Meranti sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (plegen) adalah barang siapa yang secara sendirian telah memenuhi unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik, berdasarkan atas kemauan atau inisiatifnya sendiri dengan kesadaran penuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan suatu tindak pidana (doen plegen) adalah bahwa penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai pelaku sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidaknya unsur kesalahan ditiadakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud turut serta melakukan suatu tindak pidana ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya jadi dalam hal ini harus:

- Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;
- Kesemua orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan mereka sendiri;
- Adanya kerjasama tersebut disadari sepenuhnya oleh mereka yang bekerjasama tersebut;
- Untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerjasama secara sadar, dan kerjasama secara langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti (*corpus delictie*), maka diperoleh fakta hukum pertimbangan diatas bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi Sutikno Bin Katno (dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan “Tik lagi dimano? bisa bantu langsir kayu abang bawa kerumah” kemudian Saksi Sutikno menjawab “saya lagi bongkar sawit di pabrik, kayu dimano bang?” kemudian Terdakwa mengatakan “kayu ada di Simpang HTI Sungai Marigan” (yang sekarang disebut Simpang PT. HAN), Saksi Sutikno menjawab “Yo tau, berapa mobil yang dibutuhkan bang?” Terdakwa menjawab “sekitar 3 (tiga) mobil, tolong cari mobil yo, amprah (upah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil nanti abang kasih Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perkubik" selanjutnya Saksi Sutikno menjawab "yo la , palingan habis magrib baru selesai bang". Setelah itu Terdakwa menuju lokasi kayu di simpang PT. HAN Desa Nalo Gedang, pada pukul 20.00 WIB datanglah Saksi Sutikno dengan mengendarai Mobil Truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan NOPOL. BH 8168 FU sementara Saksi Tri Handoyo mengendarai Mobil Truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan NOPOL. BH 8540 BI dan Saksi Irpandi mengendarai Mobil Truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan NOPOL. BA 8126 VU, kemudian kayu milik Terdakwa yang berada simpang PT.HAN tersebut diangkut oleh Saksi Suhardianto, Saksi Dahnil dan Saksi Hanapi untuk dimasukkan kedalam bak mobil milik Saksi Tri Handoyo sebanyak 4 M³ (empat kubik) dan setelah itu dilanjutkan kedalam bak mobil Saksi Sutikno untuk dibawa menuju rumah Terdakwa di Desa Baru Nalo,Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin,saat kayu sedang dimasukkan ke dalam bak mobil Saksi Sutikno, datang Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan beberapa orang serta barang bukti yang berada di lokasi untuk dibawa menuju Polres Merangin.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Sutikno bin Katno dan saksi Tri Handoyo serta saksi lainnya, kayu yang mereka angkut tersebut adalah milik Saudara Tamrin bin Safi'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saudara Sutikno bin Katno dan saksi lainnya yang berada di lokasi tersebut, kayu-kayu tersebut akan di bawa menuju rumah Terdakwa Tamrin bin Safi'i yang berada di Desa Baru Nalo;

Menimbang, bahwa Jumlah kayu yang dimuat dalam 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol: BH 8540 BI yang dikendarai saksi Sutikno dan Tri Handoyo adalah sebanyak ± 4 kubik, dan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Canter Colt Diesel warna kuning Nopol: BH 8186 FU sebanyak ± 4 kubik;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tamrin Bin Safi'l selaku pemilik kayu membeli kayu tersebut saksi dari Zulkifli alias Zul dan Saudara Bahrul dengan harga meranti batu setelah digesek seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per kubik;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Thamrin yang menyuruh saksi Tri Handoyo dan saksi Sutikno bin Katno untuk mengangkut kayu milik saksi tersebut pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib dengan cara menelpon saksi Sutikno bin Katno dan mengatakan akan memberikan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perkubik.

Menimbang, bahwa saksi Sutikno mau mengangkat kayu karena saksi telah sepakat menerima upah sebesar Rp100.000,00 per kubiknya dari Terdakwa Tamrin bin Safi'i untuk mengangkut kayu tersebut dari Simpang PT. HAN kerumah terdakwa

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamrin bin Safi'i yang berada di Desa Baru Nalo, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pengangkatan kayu olahan jenis meranti batu tersebut baik saksi Tri Handoyo, saksi Sutikno bin Katno dan Terdakwa Tamrin bin Safi'i tidak ada memiliki dokumen atau surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terdakwa telah memenuhi unsur pasal ini yaitu unsur "yang menyuruh melakukan" sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi terhadap unsur ini.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Paragraf 4 Pasal 37 Angka 13 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, terhadap permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya tidak membantah kebenaran dari saksi-saksi dan memohon keringanan hukuman bagi terdakwa yang telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim menilai dengan adanya Terdakwa yang telah terbukti yang menyuruh melakukan mengangkut kayu tersebut dan memohon keringanan atas Tuntutan Penuntut Umum yang mana perbuatan terdakwa bukan karena paksaan atau hal apapun yang menyebabkan keterpaksaan untuk melakukan sesuatu dikarenakan Terdakwa melakukan hal tersebut juga karena kurang pengetahuannya tentang aturan-aturan terkait yang dibolehkan dalam mengambil kayu hutan demi mencari nafkah dengan tidak merusak alam sekitar yang seharusnya memiliki izin dokumen dari Pemerintah untuk mengambilnya demi menjaga ekosistem alam Indonesia, maka atas Pembelaan dan permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim akan tetap memperhatikan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda dan Pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Kayu Olahan Kelompok Meranti sebanyak 142 batang atau 4 M³;
- Kayu Olahan Kelompok Meranti sebanyak 544 batang atau 12,9 M³;
- Kayu Olahan Kelompok Meranti sebanyak 118 batang atau 3,7 M³;

(berdasarkan berita acara pengukuran kayu gergajian pada tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani Tim Pengukur Yuriono, SP, LLI Suwandi, SP, dan Hotmaida Sillalahi dengan hasil pengukuran kayu gergajian keseluruhan sebanyak 804 keping = 20,7044 M³ termasuk ke dalam kelompok meranti dengan rincian : Meranti Batu sebanyak 289 keping = 7,0188 M³ dan Mersawa sebanyak 515 keping = 13,6856 M³);

- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y20S Warna Hitam ;

merupakan hasil dari kejahatan dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol : BH 8540 BI ,1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol : BH 8540 BI atas nama Feri Nst yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Tri Handoyo Bin Gempar; maka digunakan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Tri Handoyo Bin Gempar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Canter Colt Diesel warna kuning Nopol : BH 8168 FU, 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Canter Colt Diesel warna kuning Nopol : BH 8168 FU atas nama Kusnadi Manulang, 1 (satu) Unit Handphone Nokia tipe 105 Warna Hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Sutikno Bin

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katno, maka digunakan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sutikno Bin Katno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merusak ekosistem hutan Negara ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa berterus terang di persidangan dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa belum menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menemukan Hal-hal yang meringankan lebih banyak dari hal yang memberatkan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan memutus perkara ini sesuai kadar kesalahannya dengan mendekati rasa keadilan di Masyarakat dan diharapkan dengan Putusan ini Terdakwa nantinya akan merubah sikap dan kelakuan Terdakwa sebagai Kepala Desa atau tokoh masyarakat diDesanya dikemudian hari.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Paragraf 4 Pasal 37 Angka 13 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa "Tamrin Bin Safi"i" tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa "Tamrin Bin Safi"i" tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang menyuruh melakukan yang karena kelalaiannya memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan",sebagaimana Dakwaan alternatif Kesatu Subsidiar Penuntut Umum.

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) dan Pidana Denda sejumlah Rp.250.000.000.00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan Pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol : BH 8540 BI
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol : BH 8540 BI atas nama Feri Nst

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Tri Handoyo Bin Gempar;

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Canter Colt Diesel warna kuning Nopol : BH 8168 FU ;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Canter Colt Diesel warna kuning Nopol : BH 8168 FU atas nama Kusnadi Manulang ;
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia tipe 105 Warna Hitam ;

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Sutikno Bin Katno;

- Kayu Olahan Kelompok Meranti sebanyak 142 batang atau 4 M³ ;
- Kayu Olahan Kelompok Meranti sebanyak 544 batang atau 12,9 M³;
- Kayu Olahan Kelompok Meranti sebanyak 118 batang atau 3,7 M³ ;
(berdasarkan berita acara pengukuran kayu gergajian pada tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani Tim Pengukur Yuriono, SP, LLI Suwandi, SP, dan Hotmaida Sillalahi dengan hasil pengukuran kayu gergajian keseluruhan sebanyak 804 keping = 20,7044 M³ termasuk ke dalam kelompok meranti dengan rincian : Meranti Batu sebanyak 289 keping = 7,0188 M³ dan Mersawa sebanyak 515 keping = 13,6856 M³);
- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y20S Warna Hitam ;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh kami, Dr. Yudi Noviadri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sayed Fauzan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Abdul Hasan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nizom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Arie Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H.

Abdul Hasan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nizom, S.H., M.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42